



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan .G.Obos XI Komplek Perkantoran Lingkar Dalam, Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon 0536 – 3222372, Faksimile (0536) 3221654
Laman disdik.palangkaraya.go.id, Pos-el disdik@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 800/ 408/Disdik.Umpeg/I/2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggara Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2753).
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5149);



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 800/408/kepdis/umpegi/2022

TENTANG
PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PRID) PERANTAU
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang
- Berwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Berwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilindungi dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya agar terdapat guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Berwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Pelembaga Informasi dan Dokumentasi (PRID) Perantau Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
- Menyebut
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Kota Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2753)
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketetapan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ketetapan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 6149);

6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ / 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumen Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, melakukan pemutakhiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya.
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
 - f. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
 - g. Melakukan Koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta dokumentasi
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

		I. Analisis Pengembangan Peserta Didik bidang SMP SRI WULANDARI.S.AP
--	--	--

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 30 Januari 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALANGKA RAYA,

JAYANI, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197007231997031006



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan .G.Obos XI Komplek Perkantoran Lingkar Dalam, Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon 0536 – 3222372, Faksimile (0536) 3221654
Laman disdik.palangkaraya.go.id, Pos-el disdik@palangkaraya.go.id

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

1	Pengarah	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
2	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang : a. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF b. Kabid Pembinaan Ketenagaan c. Kabid Pembinaan SD d. Kabid Pembinaan SMP
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian b. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD c. Analis Tata Usaha VIA NATALIA, S.Pd d. Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan YORDAN IMANUEL MIHING,A.Md.Pjk e. Pengelola Kepegawaian MAULIDAH RACHMAWATI, A.Md.Ak f. Pengelola Pendidikdan tenaga Kependidikan PRINTIS ADI SAPUTRA,A.Md
5	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	g. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Paud dan PNF h. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD i. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP j. Pramu Bakti Paud/PNF BERLIAN PURNAMASARI,S.Pd k. Pengelola Kurikulum SD NURDIANA MAPILINDA,SE



PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PRID) PELAKSANA
 PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

1	Pengantar	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
2	Tim Pemilihan	Kepala Bidang a. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF b. Kabid Pembinaan Ketersagaan c. Kabid Pembinaan SD d. Kabid Pembinaan SMP
3	PRID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD c. Analis Tata Usaha VIA NATALIA S.Pd b. Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan YORDAN IMANUEL MINGG A.Md.Pd e. Pengelola Kepegawaian MAULIDAH RACHMAWATI A.Md AK f. Pengelola Pendidikan Tenaga Kependidikan PRINTIS ADI SAPUTRA A.Md
5	Bidang Fasilitas Pengketa Informasi	g. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pemanfaatan Karakter Paud dan PNF h. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pemanfaatan Karakter SD i. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pemanfaatan Karakter SMP j. Pramu Bakti PNF BERLIAN PURNAMASARI S.Pd k. Pengelola Kurikulum SD NURDIANA MARINDA SE

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DINAS,



JAYANI, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197007231997031006